



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PENGUMUMAN

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

**PELAKSANAAN PELAYANAN REKOMENDASI PEDAGANG BESAR FARMASI
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK**

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi, bersama ini disampaikan mekanisme pelayanan Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi terintegrasi secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Permohonan Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi diajukan secara elektronik melalui website elic.binfar.kemkes.go.id;
2. Output Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi dapat diunduh secara langsung pada sistem elektronik setelah permohonan mendapatkan persetujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
3. Bagi pemohon yang membutuhkan salinan cetak, maka pengambilan Output dapat dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dengan membawa bukti registrasi permohonan dan notifikasi penyelesaian permohonan dari website. Pengambilan dapat dilakukan oleh pemilik usaha yang tercatat di dalam akta perusahaan atau apoteker penanggung jawab atau pihak lain yang dikuasakan dengan melampirkan surat kuasa;
4. Pengajuan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) tidak dipungut biaya;
5. Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018, permohonan Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi di Provinsi DKI Jakarta seluruhnya dilakukan secara elektronik pada website Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Edy Junaedi
NIP. 197611301995111001

Tembusan:

1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta